



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK  
TAHUN BUKU 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Air Minum menyusun Laporan Tahunan berupa laporan keuangan yang telah diaudit yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk disahkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2017 telah diaudit sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan dengan Nomor: LAI-24/BHS.II/P/2018 tanggal 15 Pebruari 2018;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Nomor 700/DP.21/437.82.100/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Air Minum Daerah;
11. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1256);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN BUKU 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Buku 2017.

Pasal 2

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1) Neraca per 31 Desember 2017 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar	:	Rp	30.274.487.464,21
- Aktiva Tetap	:	Rp	111.051.188.708,29
- Aktiva Lain-lain	:	Rp	<u>2.743.989.980,00</u>
Jumlah Aktiva	Rp		144.069.666.152,50
Total Aktiva sebesar	Rp		144.069.666.152,50

(seratus empat puluh empat milyar enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp 28.454.339.554,54
- Kewajiban Jangka Panjang : Rp 3.825.444.120,00
- Kewajiban Lain-lain : Rp 21.899.125.278,26
- Ekuitas : Rp 89.890.757.199,70

Jumlah Pasiva Rp 144.069.666.152,50

Total Pasiva sebesar Rp 144.069.666.152,50

(seratus empat puluh empat milyar enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).

2) Perhitungan Laba/(Rugi) Tahun 2017 terdiri dari:

a. Pendapatan

- Pendapatan Usaha : Rp 121.735.939.964,27
- Pendapatan Non Usaha : Rp 1.149.396.012,29

Jumlah Pendapatan : Rp 122.885.335.976,56

Total Pendapatan sebesar Rp 122.885.335.976,56

(seratus dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh enam sen).

b. Beban

- Beban Usaha : Rp 117.084.339.587,42
- Beban Non Usaha : Rp 19.901.742,00

Jumlah Beban : Rp. 117.104.241.329,42

Total Beban sebesar Rp. 117.104.241.329,42

(seratus tujuh belas milyar seratus empat juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen).

c. Laba/(Rugi)

- Laba Sebelum Pajak : Rp 5.781.094.647,14
- Pajak Penghasilan : Rp (1.547.167.500,00)

Laba/(Rugi) Bersih : Rp 4.233.927.147,14

Laba Bersih sebesar Rp 4.233.927.147,14

(empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah empat belas sen).

3) Penerimaan dan Pengeluaran (*Cash Flow*) Tahun 2017 terdiri dari:

a. Penerimaan

- Penerimaan Operasional : Rp 123.888.210.422,50
- Penerimaan Non Operasional : Rp 958.859.039,29
- Jumlah Penerimaan : Rp 124.847.069.461,79
- Total Penerimaan sebesar Rp 124.847.069.461,79

(seratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen).

b. Pengeluaran

- Pengeluaran Operasional : Rp 110.340.567.443,03
- Pengeluaran Non Operasional : Rp 15.133.307.417,47
- Investasi : Rp 9.070.206.293,00
- Jumlah Pengeluaran : Rp 134.544.081.153,50
- Total Pengeluaran sebesar Rp 134.544.081.153,50

(seratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah lima puluh sen).

c. Saldo Awal Kas sebesar Rp. 25.550.191.891,29 (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen).

d. Saldo Akhir Kas sebesar Rp. 15.853.180.199,58 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen).

4) Tingkat Keberhasilan Perusahaan Tahun 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, tingkat keberhasilan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 ditinjau dari 3 (tiga) aspek dengan total nilai 65,18 dan masuk dalam kategori baik dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
1. Aspek Keuangan	29,25
2. Aspek Operasional	24,68
3. Aspek Administrasi	11,25
Jumlah / Predikat	65,18 / Baik

Pasal 3

Perincian Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

**Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, M.M**

**Pembina Utama Madya  
NIP. 19580924 198003 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 15